



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Bendosari Nomor 12 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Darungan Nomor 18 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Darungan Kecamatan Kademangan

Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Dawuhan Nomor 37 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Jimbe Nomor 03 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Kademangan Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kebonsari Nomor 07 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Maron Nomor 17 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Pakisaji Nomor 011 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Panggungduwet Nomor 015 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Plosorejo Nomor 10 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Plumpungrejo Nomor 32 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Rejowinangun Nomor 23 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Sumberjati Nomor 01 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor 001 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Suruhwadang Nomor 05 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 30 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

HADI SANTOSA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Manhyuni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GARUM
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	DIANA RATNA SARI	PEREMPUAN	BENDOSARI	SEKRETARIAT PPS
2	LUKI YUDHA ANANTA	LAKI - LAKI	BENDOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
3	MUHAMAD ALFIAN	LAKI - LAKI	BENDOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
4	LILIK ANDRIANA	PEREMPUAN	DARUNGAN	SEKRETARIAT PPS
5	LIANA INDAH LESTARI	PEREMPUAN	DARUNGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MARSUDI	LAKI - LAKI	DARUNGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
7	ARDIANSYAH	LAKI - LAKI	DAWUHAN	SEKRETARIAT PPS
8	MASRONI	LAKI - LAKI	DAWUHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	ERIK SURAHMAN	LAKI- LAKI	DAWUHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	AGUNG SULISTYO,S.SOS	LAKI - LAKI	JIMBE	SEKRETARIAT PPS

11	RIVA'ATUL AZIZAH,S.H	PEREMPUAN	JIMBE	STAF SEKRETARIAT PPS
12	YULIYA EKA SARI,S.Pd	PEREMPUAN	JIMBE	STAF SEKRETARIAT PPS
13	PANDU AJI WIJAYA, A.Md.A.B.	LAKI - LAKI	KADEMANGAN	SEKRETARIAT PPS
14	HAQIQI LAHMAHA'	PEREMPUAN	KADEMANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
15	LEKSONO AJI WIBOWO RAHARJO	LAKI - LAKI	KADEMANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
16	IIS NURHALIMAH	PEREMPUAN	KEBONSARI	SEKRETARIAT PPS
17	SISKA DEWI	PEREMPUAN	KEBONSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
18	ERNA WIDYAWATI	PEREMPUAN	KEBONSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
19	YUSI WIDIASARI	PEREMPUAN	MARON	SEKRETARIAT PPS
20	ANIK NURHAYATI	PEREMPUAN	MARON	STAF SEKRETARIAT PPS
21	EKO WAHYUDIONO	LAKI- LAKI	MARON	STAF SEKRETARIAT PPS
22	ASITOMI	PEREMPUAN	PAKISAJI	SEKRETARIAT PPS
23	SURALIM	PEREMPUAN	PAKISAJI	STAF SEKRETARIAT PPS
24	ANANG MA'RUB	LAKI- LAKI	PAKISAJI	STAF SEKRETARIAT PPS
25	M IRHAM JAZULI	LAKI- LAKI	PANGGUNGDUWET	SEKRETARIAT PPS
26	SUNARSIH	PEREMPUAN	PANGGUNGDUWET	STAF SEKRETARIAT PPS
27	NUR HIDAYATI	PEREMPUAN	PANGGUNGDUWET	STAF SEKRETARIAT PPS
28	SUGIYONO	LAKI- LAKI	PLOSOREJO	SEKRETARIAT PPS
29	NANIK SUPRAPTI	PEREMPUAN	PLOSOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
30	MULYADI	LAKI- LAKI	PLOSOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
31	SYAIFUDIN	LAKI- LAKI	PLUMPUNGREJO	SEKRETARIAT PPS
32	FAZRUL AMIN	LAKI- LAKI	PLUMPUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
33	MARJUNI	LAKI- LAKI	PLUMPUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS

34	EDI SARTONO	LAKI- LAKI	REJOWINANGUN	SEKRETARIAT PPS
35	SUMARNO	LAKI- LAKI	REJOWINANGUN	STAF SEKRETARIAT PPS
36	MANAN HD	LAKI- LAKI	REJOWINANGUN	STAF SEKRETARIAT PPS
37	WAHYU DONI SAPUTRO	LAKI- LAKI	SUMBERJATI	SEKRETARIAT PPS
38	SITI SOLIKAH	PEREMPUAN	SUMBERJATI	STAF SEKRETARIAT PPS
39	FRANKY ROMADHON FIRDAUS	LAKI- LAKI	SUMBERJATI	STAF SEKRETARIAT PPS
40	SUGENG RIANTO	LAKI- LAKI	SUMBERJO	SEKRETARIAT PPS
41	DWI KRISTINA	PEREMPUAN	SUMBERJO	STAF SEKRETARIAT PPS
42	YENI RIANTI	PEREMPUAN	SUMBERJO	STAF SEKRETARIAT PPS
43	NITA HESTI SETYAWATI	PEREMPUAN	SURUHWADANG	SEKRETARIAT PPS
44	YAYUK RAHAYU	PEREMPUAN	SURUHWADANG	STAF SEKRETARIAT PPS
45	IDA PUSPITASARI	PEREMPUAN	SURUHWADANG	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

